



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR: 195/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR : 55/PP.04.2-
Kpt/7101/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SERTA PERUBAHAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN DUMOGA TIMUR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh,
dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan
anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan
diberhentikan oleh Komisi Pemilihan
Umum/Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten/Kota;

- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 55 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 195/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/VII/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 55/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan serta Perubahan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik

- Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Komisi Pemilihan

Umum Nomor : 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020
Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020
tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak
Lanjutan Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Sulawesi Utara Nomor: 166/PP.02.2- Kpt/71/Prov/
XII/2019 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/ Kota Serta Pembentukan dan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi
Utara Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir
dengan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara
Nomor 47/PP.02.2-Kpt/71/Prov/I/2020 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 166/PP.02.2-
Kpt/71/Prov/XII/2019;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Sulawesi Utara Nomor : 68/PL.02-Kpt/71/Prov/VI/
2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara
Lanjutan Tahun 2020.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Sulawesi Utara Nomor: 69/PP.01.2-
Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Kedua
Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Sulawesi Utara Nomor: 138/PP.01.2-

Kpt/71/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020.

Memerhatikan : Berita Acara Nomor: 125/PP.04.2-BA/7101/KPU-Kab/VII/2020 tentang Rapat Pleno Penetapan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Amertha Buana Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : NOMOR: 195/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR NOMOR : 55/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/III/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SERTA PERUBAHAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN DUMOGA TIMUR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Menetapkan Masa Kerja sampai dengan 31 Januari 2021.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 Sebagaimana tercantum dalam Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPHD) Provinsi Sulawesi Utara dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

Pada tanggal 27 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MONGONDOW

Kasubtag Hukum

Evie Jase Indria, SH, M.Si



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR : 195/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR : 55/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SERTA PERUBAHAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN DUMOGA TIMUR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI KECAMATAN DUMOGA TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020

1. DESA AMERTHA BUANA

NO	NAMA	ALAMAT	L/P
1.	I DEWA MADE WERDILOKA	AMERTHA BUANA	L
2.	I DEWA MADE DHARMAYASA (PAW)	AMERTHA BUANA	P
3.	I GEDE SUDARSANA	AMERTHA BUANA	L

2. DESA AMERTHA SARI

NO	NAMA	ALAMAT	L/P
1.	I KETUT SUMERTHAJAYA	AMERTHA SARI	L
2.	I DEWA AYU MADE SADNYANI	AMERTHA SARI	L
3.	I KETUT ITAYASA	AMERTHA SARI	L

3. DESA DUMOGA

NO	NAMA	ALAMAT	L/P
1.	TITIS MUBIAR HAMIDU	DUMOGA	P
2.	NANING OINTU	DUMOGA	P
3.	OLFI ROOS LINGKAN ASIBOW	DUMOGA	P

4. DESA DUMOGA II

NO	NAMA	ALAMAT	L/P
1.	DIDIT YUNIADI CATUR NUGROHO	DUMOGA II	L
2.	AGUS SETIO UTOMO	DUMOGA II	L
3.	WINDA OKLAN SAVITRI	DUMOGA II	P

5. DESA DUMOGA IV

NO	NAMA	ALAMAT	L/P
1.	STIVA B. PALEWITAN	DUMOGA IV	L
2.	SENI KUME	DUMOGA IV	P
3.	ANGGREINE KILALA	DUMOGA IV	P

6. DESA DUMOGA III

NO	NAMA	ALAMAT	L/P
1.	ELVI BATUNAN	DUMOGA III	P
2.	SILFANA KALLOH	DUMOGA III	P
3.	MEILANI MALORING	DUMOGA III	P

7. KELURAHAN IMANDI

NO	NAMA	ALAMAT	L/P
1.	REVINDO LENGKEY	IMANDI	L
2.	LINY C. RUMPESAK	IMANDI	P
3.	MASYE MEYKE ARING	IMANDI	P

8. DESA KEMBANG MERTHA

NO	NAMA	ALAMAT	L/P
1.	I GEDE EGEN	KEMBANG MERTHA	L
2.	I GEDE ARTANA	KEMBANG MERTHA	L
3.	I MADE ARTAWAN	KEMBANG MERTHA	L

9. DESA KEMBANG SARI

NO	NAMA	ALAMAT	L/P
1.	I GEDE PULA	KEMBANG SARI	L
2.	I NYOMAN SADRA	KEMBANG SARI	L
3.	NI NYOMAN SINTIANI	KEMBANG SARI	P

10. DESA MODOMANG

NO	NAMA	ALAMAT	L/P
1.	WILANDA YEESI MALONDA	MODOMANG	P
2.	FELMA SERLY LUMANGKUN	MODOMANG	P
3.	FEMMY KARISOH	MODOMANG	P

11. DESA MOGOYUNGGUNG

NO	NAMA	ALAMAT	L/P
1.	RICHARD FANDLI LEMPAS	MOGOYUNGGUNG	L
2.	PRISKILASUMILAT	MOGOYUNGGUNG	P
3.	LIDIA HERDI WATUNG	MOGOYUNGGUNG	P

12. DESA MOGOYUNGGUNG II

NO	NAMA	ALAMAT	L/P
1.	LAURA LOLOWANG	MOGOYUNGGUNG II	P
2.	YANE TENDA	MOGOYUNGGUNG II	P
3.	MEITI MEILANI LEPA	MOGOYUNGGUNG II	P

13. DESA MOGOYUNGGUNG I

NO	NAMA	ALAMAT	L/P
1.	MEIRLINA GRACE TUMONDO	MOGOYUNGGUNG I	P
2.	KRISTIAN SILVIA POLII	MOGOYUNGGUNG I	P
3.	AYU CHENSSY IROTH	MOGOYUNGGUNG I	P

14. DESA PINONOBATUAN

NO	NAMA	ALAMAT	L/P
1.	MEIDI F. KAMBEY	PINONOBATUAN	P
2.	WITA SINELY MANOPPO	PINONOBATUAN	P
3.	FERAWATI MOKODOMPIT (PAW)	PINONOBATUAN	P

15. DESA PINONOBATUAN BARAT

NO	NAMA	ALAMAT	L/P
1.	DELLI MASOKO	PINONOBATUAN BARAT	P
2.	LEADY SAMBUARI	PINONOBATUAN BARAT	P
3.	MARIANA MOKALU	PINONOBATUAN BARAT	P

16. DESA TONOM

NO	NAMA	ALAMAT	L/P
1.	TIRZA GRAFFINA WALES	TONOM	P
2.	KINDLY TITAH LOMBAN	TONOM	P
3.	GLEDIS JULVI PIAY	TONOM	P

Ditetapkan di Lolak

Pada tanggal 27 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MONGONDOW
Kasubbag Hukum

Evie Jane Indria, SH, M.Si